

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBAKARAN HUTAN
(Studi Kasus Putusan Nomor: 74/Pid.Sus/2015/PN.KAG)**

**BUDI WICAKSONO
NPM. 16111003**

ABSTRACT

Pollution and environmental damage as in the case of environmental destruction burning Forest Area Conserfation/Forest Moratorium PT. Bumi Mekar Hijau (BMH) Simpang Tiga District Simpang Tiga Village, Tulung Selapan Subdistrict, Ogan Komering Ilir District, has had an impact on human life, such as global warming, flash floods, forest fires, landslides that cause both human and non-economic resources of society, social and public facilities. Besides causing epidemics of dengue fever, muntaber, lungs and diarrhea and others. Based on this, the author wants to review through environmental crime. This study aims to examine law enforcement against criminal acts of forest burning and examine more appropriate criminal acts in Decision Number: 74/Pid.Sus/2015/PN.KAG.

This study uses normative juridical type, the nature of the research is descriptive. Data source used secondary data. Technique of collecting data by conducting library research and document study on Decision Number: 74/Pid.Sus/2015/ PN.KAG. Analyze data by collecting data which then connected with existing problems and arranged in a systematic and logical.

The results showed that law enforcement against defendant I. Kardomo Als Domo Bin Usup and defendant II. Ali Usman Bin Named for his actions which caused the destruction of the environment in the area of Conservation Forest / Moratorium Forest (protected forest) and Simpang Tiga Village Conservation Forest Simpang Tiga Village, Tulung Selapan Subdistrict, Ogan Komering Ilir Regency, namely :) were sentenced to imprisonment respectively for a period of 1 (one) year and a fine of Rp.250,000,000 (two hundred and fifty million rupiahs) provided that a fine is not paid is replaced with imprisonment for 3 (three) months. Based on the testimony of witnesses, evidence of letters and statements of the defendants and the existence of material evidence, the fact that the burning of land carried out by the defendants has caused a fire of 6100 hectares of land and caused the wood and grass trees on the land to burn up and cause smoke, resulting in pollution and/or destruction of the environment and existing evidence in the hearing, the appropriate criminal act in decision No. 74/Pid.Sus/2015/PN.KAG is a crime act of burning land/forest.

Keywords: Law enforcement, and burning Forest.

PENDAHULUAN

Sekitar dua-pertiga dari 191 juta hektar daratan Indonesia adalah kawasan hutan dengan ekosistem yang beragam, mulai dari hutan tropika dataran rendah, hutan tropika dataran tinggi, sampai hutan rawa gambut, hutan rawa air tawar, dan hutan bakau (mangrove). Nilai penting sumberdaya tersebut kian bertambah karena hutan merupakan sumber hayat hidup orang banyak (Nandika Dodi, 2005: 1).

Menurut FAO (*Food and Agriculture Organization*) vegetasi hutan di Indonesia menghasilkan lebih dari 14 miliar ton biomassa yang setara dengan 20% biomassa di seluruh hutan tropis di Afrika, bahkan berdasarkan perhitungan tahun 2005, total potensi karbon dari hutan Indonesia mencapai 5,5 miliar ton. Oleh karena itu tepat jika dikatakan bahwa Indonesia merupakan paru-paru dunia yang menyangga sistem kehidupan umat manusia (Dodi Nandika, 2005: 17-18). Akan tetapi akhir-akhir ini hutan di Indonesia mengalami degradasi dan juga deforestasi atau penghilangan hutan akibat dari pembukaan lahan yang cukup besar, dan bahkan Indonesia merupakan negara dengan tingkat deforestasi paling parah di dunia. Salah satu penyebab terjadinya degradasi dan deforestasi hutan adalah kebakaran hutan.

Lembaga Swadaya Masyarakat Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) telah melakukan perhitungan kerugian multidimensi dampak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap, salah satunya di Provinsi Jambi. Kerugian finansial dari indikasi kerugian lingkungan saja di Jambi diperkirakan telah mencapai Rp.7 Triliun sampai September 2015. Sedangkan di Riau, kerugian ekonomi dari kebakaran hutan mencapai Rp.20 Triliun yaitu 2.398 hektar cagar biosfer terbakar, 21.914 hektar

lahan terbakar, 58.000 orang menderita gangguan pernapasan, ditambah pekerja dan anak sekolah aktifitas sehari-harinya terganggu.

Terjadi pembakaran hutan merupakan kejahatan berupa pencemaran dan perusakan lingkungan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan tersebut telah membawa dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia, seperti terjadinya pemanasan global, banjir bandang, kebakaran hutan, tanah longsor yang menimbulkan korban baik manusia maupun sumber-sumber ekonomi masyarakat, fasilitas-fasilitas sosial dan fasilitas umum. Selain itu turunnya kualitas daya dukung lingkungan telah mengakibatkan berbagai endemi penyakit yang menimpa hampir di seluruh wilayah Indonesia seperti wabah penyakit demam berdarah, muntaber, paru-paru maupun diare dan lain lain.

Alasan-alasan tersebut menjadi mega degradasi lingkungan tak terbandung dan membuat rakyat semakin menderita, maka dalam hal ini penulis ingin mengkaji melalui tindak pidana lingkungan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) pada Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 97 menentukan tindak pidana merupakan kejahatan. Pasal 98 ayat (1 dan 2), Pasal 99 (1), Pasal 100 (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Ketentuan pasal-pasal di atas mengatur tentang tindak pidana terhadap setiap orang agar dapat di hukum atas kerusakan yang dibuat terhadap lingkungan, sebagaimana terjadi dalam tuntutan pidana dari Penuntut Umum dalam Putusan Nomor: 74/Pid.Sus/2015/PN.KAG. Tuntutan pidana dari Penuntut Umum atas diri para terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut: (1) Menyatakan

terdakwa I. KARDOMO Als DOMO Bin USUP bersama-sama dengan terdakwa II. ALI USMAN Bin YAKNI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan pembakaran lahan“ sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 108 UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Alternatif PERTAMA; (2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. KARDOMO Als DOMO Bin USUP bersama-sama dengan terdakwa II. ALI USMAN Bin YAKNI berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) Tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan; (3) Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah), Subsidiar 2 (Dua) bulan kurungan.

Hasil Putusan Perkara Nomor: 74/Pid.Sus/2015/PN.KAG, yaitu: 1. Menyatakan terdakwa I KARDOMO Als DOMO Bin Usup dan Terdakwa II ALI USMAN BIN YAKNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja secara tanpa izin membawa alat-alat yang dipergunakan untuk memotong dan membelah pohon di dalam kawasan hutan”; 2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 3. Memerintahkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan dalam Putusan Nomor: 74/Pid.Sus/2015/PN.KAG?
2. Perbuatan pidana apakah yang lebih tepat dikualifikasi dalam Putusan Nomor: 74/Pid.Sus/2015/PN.KAG?

TUJUAN PENELITIAN

1. Mengkaji penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan dalam Putusan Nomor: 74/Pid.Sus/2015/PN.KAG.
2. Mengkaji perbuatan pidana yang lebih tepat dalam Putusan Nomor: 74/Pid.Sus/2015/PN.KAG.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004: 118-119).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian deskriptif, dalam hal ini menggambarkan tentang Putusan Nomor: 74/Pid.Sus/2015/PN.KAG, dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang mengatur tentang tindak pidana pembakaran hutan.

3. Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan. Sumber data berupa:

- a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain:
- 1) UUD 1945 setelah diamandemen;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) Peraturan Pemerintah no. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
 - 4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - 5) Putusan Nomor: 74/Pid.Sus/2015/PN.KAG.
- b. Bahan hukum sekunder, antara lain:
- 1) Rancangan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Hasil karya ilmiah;
 - 3) Hasil-hasil penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, antara lain: bibliografi, dan Kamus (hukum).
5. Teknik Pengumpulan Data
- Teknik pengumpulan dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum (Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010: 160), maka pengumpulan data ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen pada Putusan Nomor: 74/Pid.Sus/2015/PN.KAG.
6. Metode Analisis Data
- Analisa data dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang ada serta disusun secara sistematis dan logis, sehingga diperoleh suatu hasil penelitian tentang penegakan hukum

terhadap tindak pidana pembakaran hutan (Studi Kasus Putusan Nomor: 74/Pid.Sus/2015/PN.KAG).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan dalam Putusan Nomor: 74/Pid.Sus/2015/PN.KAG

Wujud dari penegakan hukum terhadap terdakwa I. KARDOMO Als DOMO Bin USUP dengan terdakwa II. ALI USMAN Bin YAKNI atas perbuatannya yang menjadikan rusaknya lingkungan hidup di area Kawasan Hutan Konservasi/Hutan Moratorium (hutan lindung) dan Hutan Konservasi Distrik Simpang Tiga Desa Simpang Tiga, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yaitu: 1) Dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja secara tanpa izin membawa alat-alat yang dipergunakan untuk memotong dan membelah pohon di dalam kawasan hutan”; 2) Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 3) Memerintahkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4) Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa tersebut dengan maksud untuk memberikan efek jera, agar di kemudian hari tidak mengulangi perbuatan serupa atau perbuatan yang melanggar hukum. Di samping itu sanksi pidana yang dijatuhkan para terdakwa dibawah tuntutan Penuntut Umum, hal ini

dikarenakan para terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dan memberi kesempatan agar para terdakwa mampu merubah perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

2. Perbuatan pidana yang lebih tepat dikualifikasi dalam Putusan Nomor: 74/Pid.Sus/2015/PN.KAG

Berdasarkan penjelasan dari para saksi dan barang bukti yang dapat disita oleh petugas kepolisian, diantaranya saksi Agung, saksi Didik Purwadi dan saksi Renadi dengan didampingi oleh anggota kepolisian dari Polsek Tulung Selapan serta anggota Brimob dari Polda Sumatra Selatan saat patroli melihat para terdakwa sedang berada di lahan hutan konservasi yang terbakar, saat itu terdakwa I sedang beristirahat sedangkan terdakwa II sedang menggergaji kayu dengan menggunakan gergaji mesin.

Selain itu juga ditemukan alat bukti yang dibawa oleh para terdakwa berupa: 2 (dua) buah unit *chainsaw merk* STIHL warna kuning, 2 (dua) buah jerry can berisi bensin, 1 (satu) buah jerry can berisi oli bekas, 2 (dua) buah pancing besi berukuran 50 (lima puluh) centimeter, 1 (satu) buah toples plastic berisi, kunci pas, benang, jarum dan korek api gas berwarna merah dan 1 (satu) buah toples plastik warna merah muda berisikan 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah busi. Berdasarkan hal tersebut, maka perbuatan pidana yang lebih tepat dalam putusan Nomor: 74/Pid.Sus/2015/PN.KAG adalah perbuatan tindak pidana pembakaran lahan/hutan.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I KARDOMO Als DOMO Bin Usup dan Terdakwa II ALI USMAN BIN YAKNI adalah perbuatan tindak pidana pembakaran hutan/lahan atau turut serta melakukan pembakaran lahan, yang

diatur dan diancam dalam Pasal 108 UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana yang dipahami oleh Hakim SOBANDI, SH., MH (selaku Ketua Majelis Hakim).

Tindak pidana turut serta melakukan pembakaran hutang/lahan di hutan tanaman industri/hutan konservasi PT. Bumi Mekar Hijau, yang dilakukan terdakwa I dan terdakwa II tersebut, didasarkan pada:

- a. Keterangan saksi Agung, saksi Didik Purwadi dan saksi Renadi yang pada saat itu sedang melakukan patroli dan mereka melihat banyak titik api di lokasi serta melihat segerombolan orang-orang yang sedang mencari kayu yang tertimbun, namun oleh karena pada saat itu mereka tidak didampingi oleh anggota kepolisian maka mereka tidak berani melakukan penangkapan terhadap segerombolan orang-orang yang diduga sebagai pelaku penyebab kebakaran. Atas dasar tersebut, terdakwa I dan terdakwa II bisa saja termasuk dalam segerombolan tersebut.
- b. Selasa tanggal 23 September 2014, saksi Agung, saksi Didik Purwadi dan saksi Renadi dengan didampingi oleh anggota kepolisian dari Polsek Tulung Selapan serta anggota Brimob dari Polda Sumatra Selatan saat patroli melihat para terdakwa sedang berada di lahan hutan konservasi yang terbakar, saat itu terdakwa I sedang beristirahat sedangkan terdakwa II sedang menggergaji kayu dengan menggunakan gergaji mesin.
- c. Saksi Renadi menerangkan bahwa untuk mendapatkan kayu yang tertutup oleh gambut harus dengan cara membakarnya terlebih dahulu. Para terdakwa

- berada di lokasi kejadian karena sedang mengambil kayu-kayu yang tumbang dan tertimbun oleh gambut serta semak belukar, para terdakwa berada di lokasi kejadian sejak hari Kamis tanggal 18 September 2014.
- d. Kasus kebakaran lahan atau hutan, sulit mencari saksi yang melihat langsung peristiwa pembakaran lahan, namun berdasarkan bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 188 KUHP bahwa telah terjadi kebakaran lahan di tempat/lokasi terdakwa ditangkap dan pelaku pembakaran lahan tersebut adalah para terdakwa karena para terdakwa bermaksud mengambil kayu-kayu yang tumbang, padahal kayu-kayu yang tumbang tersebut tertimbun oleh gambut dan semak belukar sehingga untuk mengambil kayu-kayu tersebut agar lebih cepat dengan cara membakar gambut dan semak belukar terlebih dahulu.
- e. Kayu-kayu yang diambil para terdakwa ada bekas kebakar sesuai dengan barang bukti papan kayu dan satu bungkus abu dan arang yang disita dari tempat/lokasi kejadian. Selain itu juga 2 (dua) buah unit *chainsaw merk STIHL* warna kuning, 2 (dua) buah jerry can berisi bensin, 1 (satu) buah jerry can berisi oli bekas, 2 (dua) buah pancing besi berukuran 50 (lima puluh) centimeter, 1 (satu) buah toples plastic berisi, kunci pas, benang, jarum dan korek api gas berwarna merah dan 1 (satu) buah toples plastik warna merah muda berisikan 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah busi.
- f. Berdasarkan hasil analisa laboratorium, dan pendapat ahli yang benar-benar mempunyai kompetensi sebagai ahli kebakaran lahan atau hutan. Hasil Pemeriksaan Laboratories Forensik Polri Cabang Palembang No.Lab:2449/FBF/2014 tanggal 19 Nopember 2014, menyimpulkan bahwa: 1)

Lokasi api pertama kebakaran lebih dari satu titik di lahan Hutan Konservasi/Monotorium PT. BMH; 2) Penyebab kebakaran adalah tersulutnya barang-barang yang mudah terbakar (seperti daun, ranting dll) di lokasi api pertama kebakaran oleh para terdakwa/nyala api terbuka (*Open Flame*); 3) Ditemukan dua titik lokasi api pertama kebakaran dimana antara satu titik dengan titik lainnya tidak saling berhubungan menunjukkan indikasi adanya upaya pembakaran lahan/Rason.

- g. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan para terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa akibat pembakaran lahan yang dilakukan oleh para terdakwa telah menimbulkan kebakaran lahan seluas 6100 hektar dan mengakibatkan tumbuhan kayu dan rumput di lahan tersebut habis terbakar serta menimbulkan asap, sehingga mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan penjelasan dari para saksi dan barang bukti yang ada dalam persidangan, maka perbuatan pidana yang tepat dalam putusan Nomor: 74/Pid.Sus/2015/PN.KAG adalah perbuatan tindak pidana pembakaran lahan/hutan.

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan yang dilakukan terdakwa I. Kardomo Als Domo Bin Usup dan terdakwa II. Ali Usman Bin Yakni atas perbuatannya yang menjadikan rusaknya lingkungan hidup di area Kawasan Hutan Konservasi/Hutan Moratorium (hutan lindung) dan Hutan Konservasi Distrik Simpang Tiga Desa Simpang Tiga, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan

Komerling Ilir, yaitu:) dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan para terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa akibat pembakaran lahan yang dilakukan oleh para terdakwa telah menimbulkan kebakaran lahan seluas 6100 hektar dan mengakibatkan tumbuhan kayu dan rumput di lahan tersebut habis terbakar serta menimbulkan asap, sehingga mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan barang bukti yang ada dalam persidangan, maka perbuatan pidana yang tepat dalam putusan Nomor: 74/Pid.Sus/2015/PN.KAG adalah perbuatan tindak pidana pembakaran lahan/hutan.

SARAN-SARAN

1. Hakim dalam menjatuhkan putusan hendaknya harus jeli dalam mempertimbangkan semuanya dengan jelas dan menjalankan proses persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam hal menjatuhkan sanksi pidana, seorang Hakim tidak boleh mendasarkan emosi atau bersifat kejam atau mengakibatkan penderitaan tanpa batas.
3. Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, Instansi terkait, dan warga masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kepedulian terhadap masalah kebakaran hutan dan lahan serta dampak negatifnya terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Kepedulian tersebut harus dilakukan secara nyata, terus menerus dan berkelanjutan. Penerapan konsep "*community policing*" atau

pemolisian masyarakat untuk melindungi komunitasnya dari bahaya bencana alam, kebakaran hutan, tindak kriminal, dan anti sosial lainnya sangat layak dilakukan, karena konsep tersebut memiliki karakteristik yang sifatnya responsif otonom.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Dodi Nandika. 2005. *Hutan Bagi Ketahanan Nasional*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Walhi. "Keharusan Pembenahan Struktural Untuk Perbaikan Tata Kelola." Kamis, 12 Oktober 2017.
http://www.walhi.or.id/wp-content/uploads/2016/01/outlook2016_edit_1.pdf.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Perda No. 5 Tahun 2003 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
- Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.